



Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

LKj



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

2022



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum berdirinya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup

No	Dasar Hukum	Tentang
1	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
2	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021	kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
3	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2017	Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung


Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dibantu oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan Staf dengan Kualifikasi Pendidikan sesuai table dan gambar struktur organisasi dibawah ini:

**Tabel 1.2 Daftar Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung**

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 77	S3 : -	IV /d : -	Ess IV = 17	
PTHL : 10	S2 : 23	IV /c : 1	Ess III = 6	
	S1 : 38	IV /b : 4	Ess II = 1	
	D4 : -	IV /a : 13		
	D3 : 4	III/ d : 24		
	D2 : -	III/ c : 13		
	D1 : -	III/ b : 4		
	SLTA : 11	III/ a : 7		
	SLTP : 1	II/ d : 7		
	SD : -	II/ c : 1		
		II/ b : 2		
		II/ a : -		
		I/d : 1		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		



Gambar 1.1 Struktur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi





1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Lampung mempunyai tugas dan kewajiban :

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
5. Pelayanan administratif

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh **Ir. EMILIA KUSUMAWATI, M.M.** yang dalam pelaksanaan



tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, 1 (satu) Kepala Sub Bagian pada sekretariat, dan 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta 2 (dua) Kepala Seksi pada UPTD Laboratorium Lingkungan.

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi. Fungsi Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas dimaksud adalah:

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi lingkungan;
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- f. Penyelenggaraan urusan perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program lingkungan hidup;
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan.

2. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kegiatan



inventarisasi data sumber daya alam, perencanaan lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Tata Lingkungan berfungsi sebagai:

- a. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. pelaksanaan sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan LH;
- j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- p. pemantauan dan evaluasi KLHS;



- q. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, AuditLH, Analisis resiko LH);
- r. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- s. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- t. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- u. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- v. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- w. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- x. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- y. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- z. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- aa. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- bb. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- dd. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- ee. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS; Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.



3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah B3 di Provinsi. Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam menjalankan tugas pokok adalah:
- a. perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
 - b. penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
 - d. pengkoordinasian pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/ non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/kota);
 - e. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - f. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - g. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - h. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - i. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - j. penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
 - k. perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
 - l. penetapan stasiun peralihan antara (*intermediate transfer facility*) dan alat angkut untuk pengangkutan dan



pengolahan sampah lintaskabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;

- m. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- n. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3;
- o. Penyusunan dan penyajian laporan hasil kegiatan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B, dan kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis

- 4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berfungsi sebagai:
 - a. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - c. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - d. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - e. penentuan baku mutu lingkungan;
 - f. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);



- g. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
- i. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi;
- j. rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- l. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- m. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- p. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- q. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- r. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- s. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh kepala Seksi Seksi Pemantauan Lingkungan, Kepala Seksi Pengendalian



Pencemaran Lingkungan, dan Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok tugas melaksanakan penataan peningkatankapasitas dan penyelesaian pengaduan kasus/ sengketa lingkungan sertapenegakan hukum lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai:
- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidaksesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasiltindak lanjut pengaduan;
 - f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupunmelalui pengadilan;
 - g. sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatanyang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;



- j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatanyang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- m. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- n. pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- o. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2019-2024;
- p. pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- q. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- s. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- t. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- u. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal



atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- v. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- w. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- x. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA, fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2019-2024;
- aa. penyiapan model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan dan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- cc. pengembangan materi dan metode serta peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH dalam pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- dd. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;



- ee. pengembangan jenis penghargaan dan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- ff. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dalam pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- gg. dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.;

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh kepala Seksi Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Kepala Seksi Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, dan Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, maka Laboratorim Lingkungan telah menjadi UPTD Laboratorium Lingkungan dengan tugas melaksanakan pengambilan contoh uji, pengujian dan analisis lingkungan secara laboratorium yang langsung bertanggungjawab kepada Kepala DinasLingkungan Hidup. Mempunyai tugas melaksanakan operasional laboratorium dari pengambilan contoh uji hingga keluarnya data hasil analisa serta melakukan koordinasi dan kooperatif dengan unit-unit kerja lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan jasa pelayanan laboratorium. UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:



- a. pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan daerah;
- b. pelaksanaan pengujian komponen lingkungan;
- c. pelaksanaan analisis komponen lingkungan secara laboratorium;
- d. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- e. pelaksanaan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagimasyarakat dan personil laboratorium;
- f. pelaksanaan kerjasama antar laboratorium lingkungan;
- g. pelayanan jasa laboratorium terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
- h. pelayanan rujukan laboratorium lingkungan;
- i. pelaksanaan kegiatan pengembangan UPTD sebagai laboratorium lingkungan rujukan;
- j. penyediaan bahan data dan informasi komponen lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup;
- k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPTD;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPTD;
- n. penyusunan bahan laporan Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan tugas dan fungsi UPTD;
- o. dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala UPTD Laboratorium



Lingkungan dibantu oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Teknis, dan Kepala Seksi Pengendalian Mutu.

1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung antara lain meliputi :

a. Layanan Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan

Layanan jasa analisa laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. Pada Tahun 2021 Melalui Keputusan Gubernur Lampung No: G/602/VI.02/HK/2020 tanggal 21 Desember 2020, UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

b. Layanan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/ Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)/ Audit Lingkungan

Layanan Penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL/ Audit Lingkungan dilakukan pada saat adanya usulan pembangunan usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baik dari pihak swasta maupun instansi pemerintah.

c. Layanan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Lampung Layanan Dokumen DIKPLHD merupakan layanan informasi bagi



masyarakat yang membutuhkan data-data terkait perkembangan status lingkungan. Pelayanan data tersebut merupakan salah satu amanat Pasal 62 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen DIKPLH atau SLHD Provinsi Lampung akan diupayakan pula dimasukkan dalam web Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang dapat diakses oleh semua pihak.

d. Layanan Perizinan Lingkungan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Pasal 1), layanan perizinan merupakan layanan proses pemberian izin kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL/ UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.

1.4 Landasan Hukum

LKj Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,



- Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;



12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

1.5 Sistematika

Penyusunan LKj Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Dasar Hukum, Inovasi Daerah dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perencanaan 2019-2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sesuai dengan Periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung serta Akuntabilitas Keuangan tahun 2022.



BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan dari Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Periode Strategis.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENSTRA STRATEGIS 2019-2024

A. Visi dan Misi

Amanat RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 untuk mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu “Rakyat Lampung Berjaya” dengan Misi terkait bidang lingkungan hidup yaitu “Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama” perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam hal mendayagunakan dan mengelola sumber daya alam terbarukan maupun tak terbarukan, menjaga dan melestarikan sumber daya alam air dan energi, menjaga ekosistem pesisir, menjaga keanekaragaman hayati, mitigasi bencana, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini perlu penjabaran lebih rinci dalam wadah pelaksanaan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan.

Untuk menjadi Provinsi yang maju harus memenuhi syarat peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan (governance entrepreneurial), pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, ketersediaan infrastruktur fisik serta



infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Dengan terpenuhinya beberapa syarat untuk majunya Provinsi Lampung, maka diharapkan akan terwujud kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan kemakmuran ekonomi secara adil dan merata, terkendalinya jumlah penduduk, tingginya derajat kesehatan masyarakat, tingginya angka harapan hidup masyarakat dan baiknya kualitas pelayanan sosial.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-6, adalah :

- a) Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- b) Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
- c) Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
- d) Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- e) Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
- f) Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
- g) Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;



- h) Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (ilegal logging), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peran serta masyarakat;
- i) Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peran serta masyarakat.

B. Tujuan, Sasaran, Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 sebanyak 2 (dua) indikator tujuan; 6 (enam) sasaran strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Lingkungan Hidup Lampung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya	Indeks	Meningkatnya	Indeks	62,53	58,34	58,44	58,54	58,64



Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Kualitas Air					
			Meningkatnya Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara	86,24	84,24	84,34	84,44	88,54
			Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks Kualitas Air Laut	56,70	72,71	73,32	73,94	74,56
			Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Lahan	61,60	38,67	40,85	43,03	45,21
			Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	85	87	89	91	93
	Penurunan Emisi GRK terhadap Baseline pada Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah	Menurunnya emisi GRK terhadap Baseline pada Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah	7,33	7,71	8,07	8,24	8,83



C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan diturunkan ke dalam SK Kepala Dinas Lingkungan hidup Provinsi Lampung Nomor : 800/28/V.10/2022 tentang Perubahan IKU 2019-2024.

Adapun penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Lampung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	Komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKA-INA = \sum_{i=1}^n W_i I_i$ $IKA-INA = \text{Indeks Kualitas Air Modifikasi Indonesia}$ W = Bobot Parameter I = Sub Indeks	Seksi Inventarisasi, RPPLH, DAN KLHS
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	Komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Metode Indeks Udara model EU $\text{Indeks Udara} = 100 - (50 / 0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$	Seksi Inventarisasi, RPPLH, DAN KLHS
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	Komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKA-INA = \sum_{i=1}^n W_i I_i$ $IKA-INA = \text{Indeks Kualitas Air Modifikasi Indonesia}$ W = Bobot Parameter I = Sub Indeks	Seksi Inventarisasi, RPPLH, DAN KLHS
4	Meningkatnya Indeks	Indeks Kualitas	Indeks	Komponen penyusun Indeks	Tutupan Lahan : Provinsi/ Kabupaten/ Kota $IKL = 100 - ((84,3 - (($	Seksi Inventarisasi,



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
	Kualitas Lahan	Lahan		Kualitas Lingkungan Hidup	$LTLW - DKK) \times 100) \times 5054,3)$ $DKK = \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$ Keterangan : TL : Tutupan Lahan IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan DKK : Dampak Kanal dan Kebakaran TL-DKK : Tutupan Lahan- Dampak Kanal dan Kebakaran IKL : Indeks Kualitas Lahan	RPPLH, DAN KLHS
	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	Persen	Mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha yang izin usaha dan atau kegiatan di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Persentase ketaatan adalah perbandingan jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, dengan total penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi dikali 100%.	Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
	Menurunnya emisi GRK terhadap Baseline pada Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah	Persen	Komponen penyusun Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Lampung	$E = DA \times FE$ dimana: E : Emisi GRK (ton) DA : Data Aktivitas (TJ) FE : Faktor Emisi (ton/TJ)	Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup



C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat Laporan Kinerja (LKj) 2022 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Lingkungan Hidup Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. EMILIA KUSUMAWATI, M.M.**
Jabatan : **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ARINAL DJUNAJDI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAJDI

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG**



Ir. EMILIA KUSUMAWATI, M.M.
Perdana Utama Muda
NIP. 19650625 199103 2 005



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA)	1 Indeks Kualitas Air	58,44
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara (IKU)	2 Indeks Kualitas Udara	84,34
3	Meningkatnya Indeks Kualitas	3 Indeks Kualitas Air Laut	73,32
4	Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut	40,85
5	Menurunnya Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Limbah	5 Persentase Penurunan Emisi GRK terhadap Baseline pada Sektor Limbah	8,07
6	Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundang-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	6 Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundang-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	89%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 255.953.000	P-APBD
2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 24.400.000	P-APBD
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 638.490.000	P-APBD
4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 2.000.000	P-APBD
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Rp 10.600.000	P-APBD
6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp 8.029.900	P-APBD



Dinas Lingkungan Hidup

7. Program Pengelolaan Persampahan	Rp	905.887.000	P-APBD
8. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan an Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	67.900.000	P-APBD
9. Program Penunjang Urusan	Rp	15.781.693.956,45	P-APBD
Total Anggaran	Rp	17.694.953.856,45	

Pihak Kedua,
GUBERNUR,

ARINAL DJUNAI DI

Telukbetung, Oktober 2022
Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG,**

Ir. EMILIA KUSUMAWATI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630625 199102 2 005



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai dengan Permendagri nomor 86 Tahun 2017

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Dark Blue
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Green
3	66% ≤ 75%	Sedang	Light Green
4	51% ≤ 65%	Rendah	Orange
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Yellow

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target



dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Lampung.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Lingkungan Hidup Lampung telah menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : : 800/28/V.10/2022 tentang *Perubahan IKU 2019-2024*. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Lampung juga



melakukan reviu terhadap Perubahan Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas perubahan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Lampung tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Tujuan
Dinas Lingkungan Hidup Lampung
Tahun 2022

No	IKU DLH	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Kinerja 2021		Kinerja 2022		%	Ket
					Targe t	Reali sasi	Targe t	Reali sasi		
Misi 6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama										
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	72,86	73,29	58,34	67,77	58,44	54,72	93,63	Sangat tinggi
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	82,98	86,86	84,24	86,46	84,34	87,32	103,53	Sangat tinggi
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	-	-	72,71	79,56	73,32	86,48	117,95	Sangat tinggi
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	31,31	-	38,67	33,54	40,85	34,29	83,94	Tinggi
5	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis	Persen	85,71	-	87	94,32	89	99,03	111,27	Sangat tinggi



No	IKU DLH	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Kinerja 2021		Kinerja 2022		%	Ket
					Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah									
6	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah	Persen	-	-	7,71	0,23	8,07	2,61	32,34	Sangat Rendah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.1 Pencapaian Sasaran 1

Sasaran 1											
Meningkatnya Indeks Kualitas Air											
IKU		Indeks Kualitas Air									
Satuan		Indeks									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
58	73,29	125,62	62,53	73,29	117,21	58,34	57,77	99,02	58,44	54,72	93,63

Sasaran Meningkatnya Indeks Kualitas Air dapat lihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Tahun 2019 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Air (IKA)**" adalah sebesar 125,62 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKA sebesar 72,86 melebihi target IKA sebesar 58. (Renstra 2015-2019).

Tahun 2020 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Air (IKA)**" adalah sebesar 117,21 %. Capaian tersebut didapatkan dari



perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKA sebesar 73,29 melebihi target IKA sebesar 62,53. (Renstra 2019-2024).

Tahun 2021 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Air (IKA)**" adalah sebesar 99,02 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKA sebesar 57,77 dengan target IKA sebesar 58,34 yang direncanakan *dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021* (Perubahan Renstra 2019-2024).

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Air (IKA)" tahun 2022 adalah sebesar 54,72 dari target sebesar 58,44 yang direncanakan *dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 93,63 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Air (IKA)" tahun ini menurun 3,05 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 57,77.


Tabel 3.2.2 Pencapaian Sasaran 1

Sasaran 1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	
IKU	Indeks Kualitas Air	
Satuan	Indeks	
2024		Nasional
Target	Capaian (%)	target
58,64	93,31	55,30



Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 93,31%. Capaian kinerja nyata tahun 2022 Provinsi Lampung sebesar 54,72 berada di bawah target Nasional tahun 2022 yaitu sebesar 55,30. Capaian tersebut 0,58 point di bawah target nasional. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Air tahun 2022 :

Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Air” Tahun 2022



Indikator ini dipengaruhi oleh pencapaian 2 Program yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dan Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Perhitungan indeks kualitas air pada tahun 2022 menggunakan dasar pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan indeks kualitas air menggunakan 8 (delapan) parameter, yaitu pH; BOD; COD; TSS; DO; NO₃-N; Total Phosphat; Fecal Coliform.



Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu:

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$$

Keterangan:

IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j

C_i = Konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)

L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j

M = Maksimum,

A = *Average* (rata-rata)

Tata cara perhitungan indeks kualitas air pada tingkat provinsi yaitu:

1. Melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk dan situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air Provinsi Lampung. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data pemantauan kualitas air yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung, dan pemerintah kabupaten/kota.
2. Melakukan perhitungan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal Coliform menggunakan metode Indeks Pencemar (IP) dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Kelas air yang digunakan adalah kelas 2 (dua) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Menghitung Indeks Pencemar (IP_j) menggunakan rumusan sebagai berikut:



$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$$

5. Dalam hal menggunakan Indeks Pencemaran terhadap *time series* data, nilai Indeks Pencemaran untuk masing-masing waktu dirata-ratakan;
6. Menentukan status mutu masing-masing lokasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. $0 \leq IP_j \leq 1,0$: baik (memenuhi baku mutu)
 - b. $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$: tercemar ringan
 - c. $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$: cemar sedang
 - d. $IP_j > 10,0$: cemar berat
7. Menghitung jumlah masing-masing status mutu (baik, tercemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk setiap data pemantauan seluruh lokasi;
8. Menghitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu terhadap jumlah total untuk masing-masing wilayah;
9. Mentransformasikan nilai Indeks Pencemar (IP) ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen;
10. Pembobotan indeks diberikan batasan sebagai berikut:
 - a. memenuhi baku mutu = 70
 - b. tercemar ringan = 50
 - c. tercemar sedang = 30
 - d. tercemar berat = 10
11. Perhitungan nilai IKA provinsi merupakan hasil rerata dari IKA seluruh kabupaten/kota pada wilayah administrasinya.



Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Lampung Tahun 2022 memiliki angka 54,72 dan berada pada kategori **sedang**. Pada umumnya kondisi air di Provinsi Lampung dalam kondisi memenuhi baku mutu dan tercemar ringan. Data Pemantauan kualitas air merupakan data hasil pengukuran langsung dan data sekunder dari kompilasi data pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat melalui aplikasi IKLH. Berikut nilai IKA Kab/Kota di Provinsi Lampung tahun 2022:

Tabel 3.2.3 Capaian IKA Kab/Kota Provinsi Lampung 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Titik				Nilai Indeks Per Mutu				IKA	Target IKLH (SE No.4 RPJMD)	Kriteria
		M	R	S	B	M	R	S	B			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kabupaten Tanggamus	5	60	0	0	5,38	46,15	0	0	51,54	59,37	Sedang
2	Kota Bandar Lampung	1	20	0	0	3,33	47,62	0	0	50,95	58,44	Sedang
3	Kabupaten Lampung Utara	8	19	0	0	20,74	35,19	0	0	55,93	58,44	Sedang
4	Kabupaten Lampung Timur	0	36	1	0	0	48,65	0,81	0	49,46	52,70	Sedang
5	Kota Metro	1	28	0	0	2,41	48,28	0	0	50,69	58,44	Sedang
6	Kabupaten Pesawaran	7	11	0	0	27,22	30,56	0	0	57,78	52,70	Sedang
7	Kabupaten Pringsewu	2	28	1	0	4,52	45,16	0,97	0	50,65	60,20	Sedang
8	Kabupaten Mesuji	12	9	0	0	40	21,43	0	0	61,43	52,70	Sedang
9	Kabupaten Way Kanan	13	2	0	0	60,67	6,67	0	0	67,33	58,44	Sedang
10	Kabupaten Tulang Bawang	0	4	0	0	0	50	0	0	50	58,44	Sedang
11	Kabupaten Lampung Barat	34	18	0	0	45,77	17,31	0	0	63,08	58,44	Sedang
12	Kabupaten Lampung Tengah	0	16	0	0	0	50	0	0	50	58,44	Sedang
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	8	0	0	7,78	44,44	0	0	52,22	58,44	Sedang
14	Kabupaten Pesisir Barat	0	4	0	0	0	50	0	0	50	58,44	Sedang
15	Kabupaten Lampung Selatan	6	18	0	0	17,5	37,5	0	0	55	52,70	Sedang
Provinsi Lampung		90	281	2	0	16,89	37,67	0,16	0,00	54,72	58,44	Sedang


Sumber : KLHK, 2022 (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>)

Keterangan:

*M: Memenuhi; R : Ringan; S : Sedang; B : Berat



Grafik 3.2 Capaian “Indeks Kualitas Air” Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022



Tabel 3.2.4 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 1

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup; 2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; 3.	1. Pemantauan Kualitas Lingkungan; 2. Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; 3. Pemulihan pencemaran dan penghentian sumber pencemaran; 4. Pemberian Penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi;	FAKTOR PENDUKUNG: 1. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai dengan prioritasnya; 2. Pengujian parameter kualitas lingkungan dilakukan UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan telah	Meningkatkan kapasitas SDM Kabupaten/Kota melalui Bimtek pemantauan kualitas lingkungan untuk mendukung capaian indeks kualitas lingkungan



Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
		teregistrasi di KLHK FAKTOR PENGHAMBAT: 1. Keterbatasan dana baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pemantauan kualitas lingkungan; 2. Terbatasnya SDM Kabupaten/Kota yang memahami dan menguasai pemantauan kualitas lingkungan	

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.5 Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2		Meningkatnya Indeks Kualitas Udara										
IKU		Indeks Kualitas Udara										
Satuan		Indeks										
2019			2020			2021			2022			
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
82	82,98	101,19	86,24	86,86	100,72	84,24	85,46	101,45	84,34	87,32	103,53	

Tahun 2019 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Udara (IKU)**" adalah sebesar 101,19 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKU sebesar 82,98 melebihi target IKU sebesar 82. (Renstra 2015-2019)

Tahun 2020 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Udara (IKU)**" adalah sebesar 100,72 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKU sebesar 86,86 melebihi target IKU sebesar 86,24. (Renstra 2019-2024)



Tahun 2021 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Udara (IKU)**" adalah sebesar 101,45 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKU sebesar 85,46 melebihi target IKU sebesar 84,24 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Perubahan Renstra 2019-2024). Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Udara (IKU)" tahun ini menurun 1,4 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 86,86. Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Udara (IKU)" tahun 2022 adalah sebesar 87,32 dari target sebesar 84,34 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 103,53 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Udara (IKU)" tahun ini bertambah 1,86 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 85,46.

Tahun 2022 adalah tahun ke 3 renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerja indikator "Indeks Kualitas Udara (IKU)" adalah sebesar 103.29 %.


Tabel 3.2.6 Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	
IKU	Indeks Kualitas Udara	
Satuan	Indeks	
2024		Nasional
Target	Capaian (%)	target
84,54	103,29	88,05

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 103,29%. Capaian kinerja nyata tahun 2022 Provinsi Lampung sebesar 87,32 berada di bawah target Nasional tahun 2022 yaitu sebesar 88,05. Capaian tersebut 0,73 point di

bawah target nasional. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Udara” tahun 2022 :

Grafik 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Udara” Tahun 2022



Indikator ini dapat dipengaruhi dari capaian sebanyak 1 program yaitu program Perencanaan Lingkungan Hidup. Data kualitas udara di Provinsi Lampung didapatkan dari pemantauan di 15 ibukota kabupaten/kota dengan menggunakan *passive sampler* dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengukuran kualitas udara yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pertahun dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rata-rata dari nilai konsentrasi per semester. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0-100 untuk setiap kabupaten/kota.



Parameter NO₂ dan SO₂

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi yaitu

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

$$I_{eu} = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$$

1. Memverifikasi data hasil analisa laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
2. Tabulasi data, terkait penyajian data dalam bentuk tabel sbb: nama provinsi, nama kabupaten/kota, lokasi sampling: perkantoran, industri, pemukiman dan transportasi, titik koordinat, data kualitas udara ambien (rata rata tahunan per lokasi sampling dengan satuan µg/m³).
3. Perhitungan IKU dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menghitung rata-rata masing masing parameter NO₂ dan SO₂ tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap);
 - b. Melakukan perhitungan rata-rata masing-masing parameter Nitrogen Dioksida (NO₂), dan Sulfur Dioksida (SO₂) dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi sampling sehingga didapat data rata-rata untuk area transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran;
 - c. Melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) untuk masing-masing kabupaten/kota sehingga menghasilkan nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota;
 - d. Melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) untuk provinsi yang merupakan perhitungan rata-rata nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota;
 - e. Melakukan perbandingan nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) provinsi atau nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) kabupaten/kota dengan baku mutu udara ambien Referensi



EU untuk mendapatkan Indeks Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Indeks Sulfur Dioksida (SO₂). Rata-rata Indeks Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) menghasilkan Index Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dikonversikan ke Indeks Kualitas Udara IKU;

- f. Nilai IKU Provinsi merupakan hasil rata-rata dari IKU kabupaten/kota pada wilayah administrasinya;
- g. Menghitung indeks udara model EU (I_{EU}) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

$$I_{EU} = \left(\frac{Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2}{2} \right)$$

$$Indeks\ NO_2 = \left(\frac{Rata-rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ Eu} \right)$$

$$Indeks\ SO_2 = \left(\frac{Rata-rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ Eu} \right)$$

Keterangan:

- I_{EU} adalah rata-rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref_{EU} dan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO₂ Ref_{EU}
- Baku mutu udara embien Ref_{EU} untuk SO₂ adalah 20 µg/m³ dan NO₂ adalah 40 µg/m³
- Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari kabupaten/kota
- Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari kabupaten/kota

4. Mengklasifikasikan Nilai IKU sesuai kategori nilai berikut:

Indeks Kualitas Udara (IKU)	
Sangat Baik	X > 90
Baik	70 < X ≤ 90
Cukup	50 ≤ X ≤ 70
Kurang	30 ≤ X < 50
Sangat Kurang	X < 30

Sumber : PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021

Pemantauan kualitas udara dilakukan melalui metode *Passive Sampler* dilakukan di 4 (empat) lokasi, yaitu area transportasi,



industri, Pemukiman dan perkantoran/perdagangan dan dalam satu tahun, dilakukan 2 kali periode pemantauan.

Indeks Kualitas Udara Provins Lampung memiliki angka 87,32 masih **baik**. Titik pantau dilakukan di 15 kabupaten/kota, dan dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili Transportasi, Industri Agro Industri, Pemukiman dan Perkantoran.

Parameter NO_2 kecenderungan menurun (membaik). Hal ini seiring dengan penambahan kendaraan bermotor. Parameter SO_2 kecenderungan menurun (membaik). Parameter ini dominannya berasal dari industri (batubara dan solar).

Secara lengkap indeks kualitas udara di Provinsi Lampung tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.2.7 Capaian IKU Kab/Kota Provinsi Lampung 2022

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks				Rataan Indeks	IKU	Target IKLH (SE No.4)	Kriteria
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Baku Mutu					
		NO_2 ($\mu g/m^3$)	SO_2 ($\mu g/m^3$)	NO_2 ($\mu g/m^3$)	SO_2 ($\mu g/m^3$)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Kabupaten Way Kanan	10,18	9,89	0,25	0,49	0,37	84,75	80,15	Baik
2	Kabupaten Pesawaran	7,93	6,51	0,2	0,33	0,26	91	88,22	Sangat Baik
3	Kabupaten Lampung Tengah	13,3	9,92	0,33	0,5	0,41	82,55	84,08	Baik
4	Kabupaten Lampung Utara	11,63	6,68	0,29	0,33	0,31	88,2	86,10	Baik
5	Kota Bandar Lampung	10,45	10,49	0,26	0,52	0,39	83,73	80,69	Baik
6	Kabupaten Lampung Barat	6,52	9,36	0,16	0,47	0,32	88,03	83,94	Baik
7	Kabupaten Tanggamus	6,31	10,36	0,16	0,52	0,34	86,78	84,21	Baik
8	Kabupaten Lampung Selatan	8,58	8,43	0,21	0,42	0,32	87,89	86,48	Baik
9	Kabupaten Lampung Timur	10,92	7,37	0,27	0,37	0,32	87,73	82,27	Baik
10	Kabupaten Tulang Bawang	6,29	6,08	0,16	0,3	0,23	92,74	84,32	Sangat Baik
11	Kabupaten Mesuji	6,81	8,9	0,17	0,45	0,31	88,46	85,46	Baik
12	Kabupaten Pringsewu	14,39	6,34	0,36	0,32	0,34	86,76	84,06	Baik
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	7,04	8,77	0,18	0,44	0,31	88,49	87,95	Baik
14	Kabupaten Pesisir Barat	4,55	9,6	0,11	0,48	0,3	89,06	87,47	Baik
15	Kota Metro	10,47	10,56	0,26	0,53	0,39	83,62	79,65	Baik
Provinsi Lampung		9,03	8,62	0,23	0,43	0,33	87,32	84,34	Baik

Sumber: KLHK, 2022 (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>)

Tabel 3.2.8 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 2

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
4. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	5. Kegiatan Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	FAKTOR PENDUKUNG: 3. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai	Pada Kegiatan Pembinaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)



Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
	(RPPLH) Provinsi	<p>dengan prioritasnya;</p> <p>FAKTOR PENGHAMBAT:</p> <p>3. Dalam penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Provinsi Lampung adanya keterbatasan data dan informasi yaitu data Kebijakan Rencana Program (KRP) dari Tim Pokja Penyusun RTRW Provinsi Lampung.</p> <p>4. Pencairan terhambat dikarenakan Rekon Aset, sehingga ada beberapa kegiatan yang terlambat pelaksanaannya.</p>	<p>tahun 2023 selain validasi KLHS Kabupaten/Kota juga dilaksanakan Bimbingan teknis Penyusunan KLHS dengan mendatangkan Narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.9 Pencapaian Sasaran 3

Sasaran 3		Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut										
IKU		Indeks Kualitas Air Laut										
Satuan		Indeks										
2019			2020			2021			2022			
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
-	-	-	-	-	-	72,71	79,56	109,42	73,32	86,48	117,95	



Tahun 2021 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)**" adalah sebesar 109,42 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKAL sebesar 79,56 melebihi target IKAL sebesar 72,71 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Perubahan Renstra 2019-2024).

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Indeks Kualitas Air Laut" tahun 2022 adalah sebesar 86,48 dari target sebesar 73,32 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 117,95 %, capaian ini mencapai (melebihi/melampaui) target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Indeks Kualitas Air Laut" tahun ini bertambah 6,92 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 79,56.


Tabel 3.2.10 Pencapaian Sasaran 3

Sasaran 3	Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	
IKU	Indeks Kualitas Air Laut	
Satuan	Indeks	
2024		Nasional
Target	Capaian (%)	target
74,56	115,99	59,50



Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 115,99%. Capaian kinerja nyata tahun 2022 Provinsi Lampung sebesar 86,48 berada di atas target Nasional tahun 2022 yaitu sebesar 59,50. Capaian tersebut 26,98 point di atas target nasional. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Udara” tahun 2022 :

Grafik 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Air Laut” Tahun 2022



Sasaran Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut didukung oleh 1 program yaitu program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Nilai IKAL menyumbang 9,9% dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan perhitungan nilai IKAL untuk menentukan status mutu air laur di suatu daerah. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018, diperoleh 5 (lima) parameter kunci untuk melakukan perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), yaitu, parameter *Total Suspended*



Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO); Minyak dan Lemak; Amonia Total; Orto-Fosfat.

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi yaitu:

$$IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$$

Keterangan:

Q_i : *Sub-index* untuk parameter kualitas air laut ke i ,

W_i : Bobot parameter kualitas air laut ke I ,

n : Jumlah parameter kualitas air laut

Klasifikasi nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Klasifikasi Kriteria IKAL

Nilai (1)	Klasifikasi (2)
$90 \leq x \leq 100$	Sangat Baik
$70 \leq x < 90$	Baik
$50 \leq x < 70$	Sedang
$25 \leq x < 50$	Kurang
$0 \leq x < 25$	Sangat Kurang

Sumber : PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021

Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Lampung yaitu 79,56 dan masuk kategori **baik**. Parameter Padatan Tersuspensi Total (TSS) merupakan materi yang tersuspensi mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam laut, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produser berhubungan dengan kegiatan foto sintesis biota. Parameter Oksigen Terlarut (DO), di perairan laut, oksigen lebih banyak dihasilkan oleh hempasan ombak selain fotosintesis algae (tanaman air). Oksigen di laut yang dalam, digunakan oleh bakteri pembusuk yang memakan ganggang mati, sampah dan sebagainya. Ketidaktersediaan oksigen di air (hipoksia) akan menyebabkan kematian organisme air. Parameter Minyak dan Lemak, merupakan bahan actor yang akan menutupi permukaan air, sehingga membahayakan biota, menghambat



ketersediaan oksigen di dalam air dan menyelubungi organisme air. Parameter Amonia Total (N-NH₃), merupakan bagian dari unsur N di perairan, namun bentuk aktor lebih dikenal bersifat toksik bagi biota dan organisme air. Parameter Orto-fosfat (PO₄-P), Orto-fosfat (PO₄-P) lebih mudah *diabsorb* oleh organisme air dibandingkan total fosfat, dalam konsentrasi yang besar akan berpotensi Eutrofikasi.

Tabel 3.2.11 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 3

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	6. Kegiatan Inventarisasi dan identifikasi MHA Kab/Kota di Provinsi Lampung	FAKTOR PENDUKUNG: 4. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai dengan prioritasnya; FAKTOR PENGHAMBAT: 5. Kurang optimalnya peran Panitia Masyarakat Hukum Adat di Daerah yang beranggotakan multisektor dengan diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti potensi MHA di Kab. Lampung Barat sehingga dapat direkomendasikan agar mendapat pengakuan MHA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 6. inventarisasi dan identifikasi data pendukung belum	Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup diharapkan terus aktif melakukan inventarisasi dan iidentifikasi data potensi keberadaan MHA di wilayahnya sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi MHA dalam mendapatkan pengakuan, perlindungan dan insentif dari Pemerintah untuk mengelola dan melestarikan hutan adat sebagai harta bangsa yang harus dijaga



Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
		dilakukan lebih mendalam terhadap 3 potensi MHA di Lampung Barat melalui peningkatan koordinasi dengan tokoh adat dan masyarakat adat, dinas/instansi terkait dan aparat pemerintah setempat serta Direktorat Penanaman Konflik Tenurial dan Hutan Adat Ditjen PSKL KLHK untuk mendapatkan arahan dalam tindaklanjut ke tahapan berikutnya.	

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.12 Pencapaian Sasaran 4

Sasaran 4											
Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan											
IKU			Indeks Kualitas Lahan								
Satuan			Indeks								
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	-	-	-	38,67	33,54	86,73	40,85	34,29	83,94

Tahun 2021 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Lahan (IKL)**" adalah sebesar 86,73 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKL sebesar 33,54 dibawah target IKL sebesar 38,67 yang direncanakan dalam



Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Perubahan Renstra 2019-2024).Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Lahan (IKL)" tahun 2022 adalah sebesar 34,29 dari target sebesar 40,85 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 83,94 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Lahan (IKL)" tahun ini bertambah 0,75 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 33,54.


Tabel 3.2.13 Pencapaian Sasaran 4

Sasaran 4	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	
IKU	Indeks Kualitas Lahan	
Satuan	Indeks	
2024		Nasional
Target	Capaian (%)	target
45,21	75,85	63,5



Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 75,85%. Capaian kinerja nyata tahun 2022 Provinsi Lampung sebesar 34,29 berada di bawah target Nasional tahun 2022 yaitu sebesar 63,5. Capaian tersebut 29,91 point di bawah target nasional. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Lahan” tahun 2022 :

Grafik 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Lahan” Tahun 2022



Sasaran Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut didukung oleh 1 program yaitu program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan data dari Kementerian kehutanan klasifikasi hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alam pada lahan



hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap.

Faktor Koreksi: Kanal; Luasan Area Terbakar

Tutupan Vegetasi Hutan

- Hutan Lahan Kering Primer (HLKP)
- Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)
- Hutan Mangrove Primer (HMP)
- Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS)
- Hutan Rawa Primer (HRP)
- Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS)
- Hutan Tanaman

Tutupan Vegetasi Non Hutan

- Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau
- RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)



Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi yaitu
Tutupan Lahan: provinsi/kabupaten/kota

$$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$$

DKK = ∑Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan belukar

Rumus di Tutupan Hutan;

$$W \text{ kanal di Lindung} = 0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Kanal}{Luas FLEG}$$

$$W \text{ kanal di Budidaya} = 0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Kanal}{Luas FBEG}$$

$$W \text{ terbakar di Lindung} = 0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Bakar}{Luas FLEG}$$

$$W \text{ terbakar di Budidaya} = 0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Bakar}{Luas FBEG}$$

Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung;

$$W \text{ kanal di Lindung} = 0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLG_Kanal+BL_FLG_Kanal) \times 0,6}{Luas FLEG}$$

$$W \text{ kanal di Budidaya} = 0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Kanal+BL_FBG_Kanal) \times 0,6}{Luas FLEG}$$

$$W \text{ terbakar di Lindung} = 0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLB_Bakar+BL_FLG_Bakar) \times 0,6}{Luas FLEG}$$

$$W \text{ terbakar di Budidaya} = 0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Bakar+BL_FBG_Bakar) \times 0,6}{Luas FLEG}$$

Secara lengkap indeks kualitas Lahan Provinsi Lampung tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3.14 :

Tabel 3.3.14 indeks kualitas Lahan Provinsi Lampung tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL	Target IKL (SE No.4 RPJMD)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kabupaten Lampung Barat	0,20	40,81	0	0,200215902	40,81	42,90	Kurang
2	Kabupaten Lampung Selatan	0,04	26,10	0	0,040469413	26,10	29,98	Kurang
3	Kabupaten Lampung Tengah	0,02	24,51	-0,0014131729	0,024605392	24,64	29,17	Kurang
4	Kabupaten Lampung Timur	0,25	45,81	0,0002053519	0,254326612	45,79	46,78	Kurang
5	Kabupaten Lampung Utara	0,04	25,70	0	0,036143243	25,70	32,15	Kurang
6	Kabupaten Mesuji	0,06	28,14	-0,0000168622	0,062564291	28,14	33,32	Kurang
7	Kabupaten Pesawaran	0,04	25,71	0	0,036264235	25,71	31,67	Kurang
8	Kabupaten Pesisir Barat	0,56	73,93	0	0,559903026	73,93	73,70	Baik



No	Kabupaten/ Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL	Target IKL (SE No.4 RPJMD)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Kabupaten Pringsewu	0,01	23,50	0	0,012262525	23,50	27,53	Kurang
10	Kabupaten Tanggamus	0,13	34,42	0	0,130780492	34,42	38,77	Kurang
11	Kabupaten Tulang Bawang Barat	0,01	23,61	0	0,013350776	23,61	28,68	Kurang
12	Kabupaten Tulang Bawang	0,02	24,11	0,0000245089	0,018816049	24,11	29,78	Kurang
13	Kabupaten Way Kanan	0,18	39,19	0	0,182618303	39,19	61,14	Kurang
14	Kota Bandar Lampung	0,04	26,43	0	0,044058791	26,43	30,75	Kurang
15	Kota Metro	0,00	22,59	0	0,002366741	22,59	29,29	Kurang
Provinsi Lampung		0,14	35,22	0,0101117156	0,129424255	34,29	40,85	Kurang

Sumber: KLHK, 2022 (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>)

Keterangan :


TL : Tutupan Lahan

IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

DKK : Dampak Kanal dan Kebakaran

TL-DKK : Tutupan Lahan- Dampak Kanal dan Kebakaran

IKL : Indeks Kualitas Lahan



Gambar 3. 10 Perubahan Indeks Kualitas Lahan Tahun 2021-2022.
 Sumber: Tim Penyusun IKLH Provinsi Lampung, 2022



Tabel 3.2.15 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 4

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	7. Kegiatan Pelaksanaan Penanganan Kasus Pengaduan	<p>FAKTOR PENDUKUNG:</p> <p>5. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai dengan prioritasnya;</p> <p>6.</p> <p>FAKTOR PENGHAMBAT:</p> <p>7. Keterbatasan dana anggaran dalam pelaksanaan penanganan kasus pengaduan</p> <p>8. Kurangnya Sosialisasi tentang tatacara pengaduan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan agar masyarakat/ dunia usaha faham dan ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup sehingga tidak terjadi dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di daerahnya</p>	<p>Agar Instansi pada Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk berperan aktif dalam rangka pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terhadap perusahaan/pelaku usaha serta melakukan upaya penegakan hukum lingkungan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.</p>

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.116 Pencapaian Sasaran 5

Sasaran 5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pegelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah
-----------	--



IKU		Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah									
Satuan		Persen									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	85	85,71	100,84	87	94,32	108,41	89	99,03	111,27

Tahun 2020 capaian indikator kinerja sebesar 100,84 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi sebesar 85,71 melebihi target sebesar 85. (Renstra 2019-2024)

Tahun 2021 capaian indikator kinerja sebesar 108,41 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi sebesar 94,32 melebihi target sebesar 87 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Perubahan Renstra 2019-2024). Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Udara (IKU)" tahun ini naik 8,61 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 85,71. Indikator "Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah" dihitung dari jumlah perusahaan di provinsi lampung yang mengikuti PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan). Persentase ketaatan merupakan perbandingan jumlah perusahaan yang taat (berpredikat emas, hijau dan biru) dengan total usaha/kegiatan yang mengikuti PROPER. Tahun 2021 dari 88 perusahaan peserta PROPER terdapat 83 perusahaan dalam kategori taat yaitu dengan capaian kinerja sebesar 94,32%.Capaian kinerja nyata indikator "Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan



dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah" tahun 2022 adalah sebesar 99,03% dari target sebesar 89% yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 111,27 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah" tahun ini naik 4,71 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 94,32%.

Tahun 2022 adalah tahun ke 3 renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerja indikator "Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah" adalah sebesar 106,48 %.


Tabel 3.2.17 Pencapaian Sasaran 5

Sasaran 5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah	
IKU	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah	
Satuan	Persen	
2024		Nasional
Target	Capaian (%)	target
	106,48	-

93		
----	--	--

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 106,48%. Capaian kinerja nyata tahun 2022 Provinsi Lampung sebesar 99,03. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha...” tahun 2022 :

Grafik 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha...” Tahun 2022



Tabel 3.2.18 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 5

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan	8. Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH 9. Pengawasan usaha yang izin lingkungan	FAKTOR PENDUKUNG: 7. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai dengan prioritasnya; FAKTOR	Meningkatkan pengawasan terhadap usaha yang izin lingkungan hidup dan izin PPLH yang diterbitkan pemda provinsi



<p>dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p>hidup, izin PPLH yang diterbitkan pemda provinsi</p> <p>10. Pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>11. Pemeriksaan uji kualitas parameter lingkungan pada usaha/kegiatan di Provinsi Lampung</p>	<p>PENGHAMBAT:</p> <p>9. Keterbatasan dana dalam melakukan pengawasan usaha yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan pemda provinsi;</p> <p>10. Perlu adanya penambahan pegawai yang memenuhi kualifikasi sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik (PPNS) untuk ditempatkan pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.</p>	<p>serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang diperlukan</p>
---	--	--	--

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.19 Pencapaian Sasaran 6

Sasaran 6												Menurunnya Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah											
IKU												Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah											
Satuan												Persen											
2019						2020						2021						2022					
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
-	-	-	-	-	-	7,71	0,23	2,98	8,07	2,61	32,34												

Capaian kinerja nyata indikator " Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah " tahun 2021 adalah sebesar 0,23% dari target sebesar 7,71% yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase



capaian kinerjanya adalah 2,98 %, capaian ini sangat kurang dari target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun ke 2 renstra atau target awal Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerja indikator " Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah " adalah sebesar 2,60 %.

Capaian kinerja nyata indikator " Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah " tahun 2022 adalah sebesar 2,61% dari target sebesar 8,07% yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 32,34 %, capaian ini sangat kurang dari target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator " Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah " tahun ini naik 2,38 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 0,23 %.

Tahun 2022 adalah tahun ke 3 renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerja indikator " Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah " adalah sebesar 29,55 %.


Tabel 3.2.20 Pencapaian Sasaran 6

Sasaran 6	Menurunnya Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah	
IKU	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah	
Satuan	Persen	
	2024	Nasional
	Target	Capaian (%)
	8,83	29,55
		target
		-

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 75,85%. Capaian kinerja nyata tahun 2022 Provinsi Lampung sebesar 34,29 berada di bawah target Nasional

tahun 2022 yaitu sebesar 63,5. Capaian tersebut 29,91 point di bawah target nasional. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Lahan” tahun 2022 :

Grafik 3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Penurunan Emisi GRK” Tahun 2022



Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memberikan Kontribusi terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor Limbah dan Persampahan, dengan kegiatan berupa Gerakan Bank Sampah.

Untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, pada tahun 2022 ini telah melaksanakan kegiatan yang mendukung penurunan emisi GRK khususnya pada sektor persampahan berupa kegiatan bank Sampah dan TPS 3R yang pada tahun sebelumnya tidak dilaksanakan.

Untuk mengetahui tingkat emisi GRK di Provinsi Lampung sebelum adanya kegiatan penurunan emisi dan proyeksinya di masa datang, maka perlu dilakukan penghitungan emisi *baseline*. Secara agregat berdasarkan hasil perhitungan seluruh pokja, emisi GRK BAU *Baseline* Provinsi Lampung di tahun dasar 2010 atau yang



lebih dikenal sebagai BAU Baseline adalah sebesar: 7.041.720,01 ton CO₂ equivalen. Secara rinci emisi GRK per sektor adalah sebagai berikut:

- a. Sektor Pertanian sebesar 4,036,415.2 ton CO₂eq
- b. Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut sequestrasi sebesar 580.550,69 ton CO₂eq
- c. Sektor Energi sebesar 597.798,30 ton CO₂eq
- d. Sektor Transportasi sebesar 1.630.468,0 ton CO₂eq
- e. Sektor Industri sebesar 323.442,66 ton CO₂eq
- f. Sektor Pengelolaan Limbah sebesar 781.931,17 ton CO₂eq

Khusus untuk sektor kehutanan dan lahan gambut tidak menjadi sektor penyumbang emisi. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan yang menunjukkan angka negatif. Ini bisa diartikan bahwa sektor kehutanan dan lahan gambut dengan program pembangunan yang saat ini dilaksanakan telah menghasilkan sequestrasi (penyerapan gas karbon). Namun demikian, mengingat pertumbuhan emisi yang tinggi dari sektor yang lain, maka perbaikan rencana pembangunan dengan melakukan beberapa rencana aksi (mitigasi) di sektor ini diharapkan akan meningkatkan kemampuannya dalam mensequestrasi emisi GRK yang dihasilkan oleh kelima sektor pembangunan lainnya.

Pertumbuhan emisi BAU *baseline* gas rumah kaca Provinsi Lampung dari tahun 2010 hingga tahun 2021 secara umum mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan penambahan jumlah emisi GRK hingga menjadi sebesar 33.742.451,62 ton CO₂eq di tahun 2021 atau sebesar 479% dari emisi tahun 2010 atau setara dengan emisi GRK sebanyak 30.581.747,75 ton CO₂eq.

Pertumbuhan emisi GRK Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir (2017-2021) adalah sebesar 30.581.746,12 ton CO₂eq. Sektor



Kehutanan & Lahan Gambut dan sektor Transportasi menjadi penyumbang terbesar pelepasan emisi gas-gas rumah kaca, yaitu masing-masing sebesar 49,6 % dan 28,2 % dari total emisi dan menjadi penyumbang tertinggi diantara 6 sektor. Adapun emisi total yang dapat diturunkan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 tahun (2017 s.d 2021) BAU *Baseline* adalah sebesar 15.598.629,96ton CO₂eq atau menurunkan sekitar 10,4 % dari total emisi BAU *Baseline* Provinsi Lampung tahun 2017-2021(150.252.439,53ton CO₂eq).

Tabel 2. 2 Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung pada Tahun 2021

Bidang	Sektor	Emisi GRK (ton CO ₂ eq)		Penurunan emisi pada 2020 (ton CO ₂ eq)	Persentase
		BAU 2021	Mitigasi 2021		
Landbased	1. Pertanian	6584309,20	6579090,41	5218,79	0,08%
	2. Kehutanan & Lahan Gambut	16953402,20	13930814,08	3022588,12	17,83%
Energi	3. Energi	1869561,13	1860374,13	9187,00	0,49%
	4. Transportasi	6917043,05	6806367,55	110675,50	1,60%
Limbah	6. Pengelolaan Limbah	1418136,04	1405099,95	13036,09	0,92%
Total		33.742.451,62	30.581.746,12	3.160.705,50	9,37%

Sumber: Data Kalkulasi Dashboard AKSARA Provinsi Lampung, 2022

Pada tahun 2021, Pokja RAD-GRK Provinsi Lampung telah menyusun Dokumen Kaji Ulang Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung dengan beberapa output antara lain BAU (*Business as Usual*) Baseline emisi GRK Provinsi Lampung tahun 2020-2030. Berdasarkan perhitungan Business as Usual (BAU) dapat diketahui bahwa besar emisi pada Provinsi Lampung tanpa aksi mitigasi pada tahun 2030 dari aktivitas di Provinsi Lampung diproyeksikan sebesar 27.629.786,24 ton CO₂ eq. Penghasil emisi gas 8 rumah kaca terbesar secara berurutan berasal dari sektor energi dan transportasi (93,06%), sektor pengelolaan limbah (6,39%), sektor pertanian (0,53%), sektor kehutanan dan lahan gambut (0,02%). Adapun hasil kompilasi dan perhitungan oleh Pokja RAD



GRK Provinsi Lampung, estimasi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 adalah sebesar 8,40% dari BAU *baseline* tahun 2030. Berikut ini adalah nilai *baseline* dan perkiraan penurunan emisi pada tahun 2021 berdasarkan hasil kaji ulang yang akan menjadi dasar perhitungan capaian target penurunan emisi GRK tahun 2021 dan dilaporkan pada tahun 2022:

Dari sector pengelolaan limbah didukung beberapa kegiatan:

6. Pembangunan MCK Plus TPI Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi sebanyak 18.396 ton CO₂ eq;
7. Pembangunan MCK Plus Makam Pahlawan Radin Inten II Desa Harta Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO₂ eq;
8. Pembangunan MCK Plus Yayasan Al Bidayah Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO₂ eq;
9. Pembangunan MCK Plus Yayasan Pondok Pesantren Amin Jabal Qubba Kampung Bumi Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO₂ eq;
10. Pembangunan MCK Plus Terminal Simpang Propau Kabupaten Lampung Utara sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO₂ eq;
11. Pembangunan MCK Plus Ponpes Anwarul Maghfiroh 2 Desa Kedondong, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO₂ eq;
12. Pembangunan Bantuan MCK Plus SPN Kemiling Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO₂ eq;



13. Pembangunan MCK Plus Panti Asuhan Yatim Piyatu Darussalam Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO₂ eq.

Pada sektor Pengelolaan Limbah didalamnya termasuk pengelolaan persampahan. Dimana dari hasil kegiatan Persampahan Tahun 2021, di dapatkan penurunan emisi GRK sebesar 31,028 ton CO₂ eq, yang berasal dari kegiatan Pembinaan terhadap beberapa Bank Sampah pada menjadi Desa *Smart Village* yang Desa TPS 3R yang telah melaksanakan pembinaan TPS 3R. Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan maksud mengedukasi Desa *Smart Village* agar cerdas dalam pengelolaan sampah desa dalam hal penanganan dan pengurangan sampah sehingga Desa *Smart Village* dan Desa TPS 3R agar lebih baik lagi dalam pengelolaan sampah. Dengan hal tersebut diharapkan akan mampu mendukung program Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia bebas sampah 2025 dengan target 30% sampah dikurangi dan 70% sampah tertangani. Beberapa desa *Smart Village* dan Desa TPS 3R di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Desa Podomoro, Kec. Pringsewu
2. Desa Sukanegara /Talang Padang, Kab. Tanggamus
3. Desa Sumber Arum, Kec. Kota Bumi, Kab. Lampung Utara
4. Desa Wates Way Ratai, Kab. Pesawaran
5. Desa Tegal Yoso, Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur
6. Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah
7. Desa TPS 3R Jejama Secancaan, Kab. Pringsewu



Data hasil input pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD GRK pada sektor pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menunjukkan penurunan emisi sebesar 147,17 ton CO₂ equivalen yang tidak mampu melebihi angka target mitigasi tahun 2020 sebesar 338 ton CO₂ equivalen. Dengan demikian, penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah tahun 2020 tidak mampu melebihi target mitigasi. Hal ini disebabkan karena Pembangunan MCK dengan kapasitas 400 KK tidak mampu secara signifikan memberikan dampak pengurangan terhadap emisi CO₂, terlebih lagi tidak adanya kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup berupa bank sampah yang tidak lagi memberikan dampak terhadap penurunan emisi CO₂, karena sudah berubah nya pola pikir masyarakat Bank Sampah untuk lebih memilih pengumpulan kardus daripada sampah lainnya.



Secara keseluruhan, aksi-aksi mitigasi yang telah dilaksanakan berbagai sektor terkait di Provinsi Lampung pada tahun 2021 tidak dapat mencapai rencana target mitigasi yaitu sebesar 1.331.618 ton CO2 equivalen, dan total penurunan emisi yang dicapai adalah sebesar 440.530 ton CO2 equivalen. Pada tahun 2020 ini, sektor Energi menyumbang penurunan emisi paling besar di Provinsi Lampung. Namun, pencapaian penurunan emisi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 26.997 ton CO2 equivalen.




Gambar 3. 1 Target Mitigasi 2021 vs PEP 2021

Sumber: Hasil Perhitungan Pokja RAD GRK Provinsi Lampung, 2022

Tabel 3. 2 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAD-GRK Tahun 2021

Bidang Mitigasi	BAU Baseline (tonCO2eq)	Estimasi Penurunan Emisi GRK (tonCO2eq)	Capaian Penurunan Emisi (tonCO2eq)
Pertanian	6.584.309,20	12.366,70	2066
Kehutanan	702.561,75	359,74	26684
Energi & Transportasi	11.450.000,00	1.240.000,00	411633
Pengelolaan Limbah	1.023.819,22	78.891,39	147
Total	19.760.690,17	1.331.617,83	440530

Sumber: Hasil Perhitungan Pokja RAD GRK Provinsi Lampung, 2022



Gambar 3. 2 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAD-GRK Tahun 2021

Sumber: Hasil Perhitungan Pokja RAD GRK Provinsi Lampung, 2022

LAMPIRAN II: PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2021 BERDASARKAN DATA KALKULASI APLIKASI AKSARA

Sektor	Sub Sektor	Penurunan Emisi Total											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Energi	Energi	192,92	317,65	1167,86	1342,50	1456,94	1552,54	8634,33	8634,33	9125,90	9187,00	9187,00	9187,00
	Transportasi	0,00	22751,90	46085,30	58549,60	69460,00	92403,80	110675,50	110675,50	110675,50	110675,50	110675,50	110675,50
	Industri (IPPU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192,92	23069,52	47253,12	59892,12	70916,92	93956,32	119309,82	119309,82	119801,39	119862,48	119862,48	119862,48
Lahan	Pertanian	78,55	958,55	988,00	1227,30	1245,96	1628,83	1756,45	3827,33	4210,20	5218,79	5218,79	5218,79
	Kehutanan dan Lahan Gambut	591636,00	946618,00	1471288,12	1868815,26	1937727,96	1984072,76	2373112,76	2857410,62	3006759,62	3012525,74	3012570,92	3022588,12
		591715,00	947577,00	1472276,12	1862042,26	1938973,66	1985701,36	2374869,36	2861238,22	3010970,22	3017744,93	3017790,11	3027807,31
Pengelolaan Limbah	Air Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	440,40	506,63	558,13	558,13
	Persampahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12385,70	12460,32	12460,65	12460,65	12477,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12466,70	12900,78	12967,33	13018,84	13036,09
Kawasan Pesisir dan Kelautan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Blue Carbon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		591908,00	970646,00	1519529,12	1921934,26	2009890,46	2079657,56	2494178,56	2993013,42	3143670,42	3150572,78	3150669,47	3160703,87



Dinas Lingkungan Hidup

LAMPIRAN I: EMISI AKTUAL GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2021 BERDASARKAN DATA KALKULASI APLIKASI AKSARA

Sektor	Sub Sektor	Emisi Aktual Kumulatif											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Energi	Energi	1110366,022	1173020,21	1230941,136	1291243,690	1354233,043	1419995,459	1481661,119	1553441,239	1627914,231	1706162,955	1787988,405	1860374,135
	Transportasi	2749788,63	3063318,63	3397715,65	3761471,65	4141390,63	4519097,51	4905666,32	5308336,34	5701912,97	6079124,5	6432603,79	6806367,55
	Industri (IPPU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3868154,652	4237138,072	4628656,832	5052715,332	5495623,692	5939092,992	6387327,452	6861777,592	7329827,214	7785287,468	8220592,288	8666741,698
Lahan	Pertanian	-78,5473	5111060,153	5250979,748	5405089,504	5553019,09	5699786,07	5846807,497	5991885,667	6138651,847	6284792,307	6431941,357	6579090,407
	Kehutanan dan Lahan Gambut	1816569,45	3869792,9	4586478,04	5431677,81	6503062,23	7750774,35	8585728,64	9311529,61	10366541,52	11559547,04	12752824,63	13930814,08
		1816490,45	8981652,6	9845458,59	10837567,61	12136082,38	13458560,65	14432535,99	15303415,01	16505192,97	17844338,95	19184765,59	20509904,09
Pengelolaan Limbah	Air Limbah	344325,15	397857,68	438285,29	469794,8	495208,47	516432,19	534756,18	550975,7576	565491,0196	579283,674	592358,4852	637603,0852
	Persampahan	420841,84	486270,49	535682,01	574193,64	605254,79	631194,09	653590,88	661128,04	679233,6268	696171,9286	712215,2106	767496,9238
		765166,99	884128,17	973967,3	1043988,44	1100463,26	1147627,08	1188347,06	1212103,74	1244724,589	1275455,545	1304573,646	1405099,952
Kawasan Pesisir dan Kelautan	Blue Carbon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		6449812,01	14102920,16	15448082,84	16934271,5	18732169,45	20545280,84	22008211,12	23377297,86	25079746,74	26905083,93	28709933,49	30581747,75

LAMPIRAN III: PRESENTASE PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2021 BERDASARKAN DATA KALKULASI APLIKASI AKSARA

Sektor	Sub Sektor	Presentase Capaian Penurunan Emisi (%)											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Energi	Energi	0,02	0,03	0,09	0,10	0,11	0,11	0,58	0,55	0,56	0,54	0,51	0,49
	Transportasi	0,00	0,74	1,34	1,53	1,65	2,00	2,21	2,04	1,90	1,79	1,69	1,60
	Industri (IPPU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,54	1,01	1,17	1,27	1,56	1,83	1,71	1,61	1,52	1,44	1,36
Lahan	Pertanian	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08
	Kehutanan dan Lahan Gambut	24,57	19,65	24,29	25,52	22,74	20,36	21,65	23,48	22,48	20,67	19,11	17,83
		24,57	9,54	13,01	14,66	13,78	12,86	14,13	15,75	15,43	14,47	13,59	12,86
Pengelolaan Limbah	Air Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,09	0,09	0,09
	Persampahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	1,80	1,76	1,72	1,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,03	1,01	0,99	0,92
Kawasan Pesisir dan Kelautan	Blue Carbon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8,41	6,44	8,96	10,19	9,69	9,19	10,18	11,35	11,14	10,48	9,89	9,37



Tabel 3.2.21 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 6

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 10. Program Pengelolaan Persampahan 11. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	12. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 13. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Teknis Penanganan Sampah di TPA Regional 14. Pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 15. Pemeriksaan uji kualitas parameter lingkungan pada usaha/kegiatan di Provinsi Lampung 16. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim dengan pembentukan desa program kampung iklim (Proklim)	<p>FAKTOR PENDUKUNG:</p> 8. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, pada tahun 2021 ini telah melaksanakan kegiatan yang mendukung penurunan emisi GRK khususnya pada sektor persampahan berupa kegiatan bank Sampah dan TPS 3R yang pada tahun sebelumnya tidak dilaksanakan. Diharapkan hal tersebut akan berkelanjutan dan semakin ditingkatkan. <p>FAKTOR PENGHAMBAT:</p> 11. Kurangnya komitmen Kabupaten/ Kota baik dalam melaksanakan aksi mitigasi RAD GRK maupun dalam melakukan PEP RAD GRK mengingat banyak aksi mitigasi emisi GRK yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota serta banyak inisiatif yang telah dilaksanakan namun belum tercakup dalam dokumen RAD-GRK terdahulu. (Arahan peraturan perundang-	Melakukan internalisasi RAD GRK ke dalam dokumen perencanaan untuk tingkat Kabupaten/Kota agar terjalin keterpaduan program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota. Hal ini akan memudahkan peng-input-an data valid serta kemudahan akses data. Salah satunya melalui pengarusutamaan RAD-GRK ke dalam RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota



Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
		undangan/Pemerintah Pusat, Pembentukan Pokja RAD GRK Kabupaten/Kota). 12. Kelompok Kerja (Pokja) RAD GRK Provinsi Lampung harus memiliki sistem manajemen data/ informasi yang mempermudah penginputan/ transfer data dari kabupaten/ kota (dasar hukum/ peraturan gubernur, surat edaran, MoU, dan surat biasa dan sistem aplikasi online).	

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 17.694.953.856 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 17.277.742.523

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Lampung adalah 97,64 % dari anggaran yang direncanakan.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.1 Realisasi Anggaran**

URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	% REALISASI
2	3	4	5	6
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	17.694.953.856	17.277.742.523	406.560.334	97,64
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	17.694.953.856	17.149.669.636	406.560.334	96,92
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.597.422.100	15.251.777.496	391.192.574	112,17
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000	105.941.329	9.058.671	92,12
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.000.000	75.941.329	9.058.671	89,34
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	-	100,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.162.698.335	8.962.590.304	200.108.031	97,82
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.112.698.335	8.912.590.304	200.108.031	97,80
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50.000.000	50.000.000	-	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daeah	23.300.000	23.300.000	-	100,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.300.000	23.300.000	-	100,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.517.000	41.517.000	-	100,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	41.517.000	41.517.000	-	100,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.266.208.800	1.217.453.567	48.755.233	96,15
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.536.000	182.416.470	5.119.530	97,27
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	8.000.000	-	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	24.716.300	283.700	98,87
Penyediaan Bahan/Material	70.000.000	45.000.000	25.000.000	64,29
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	50.000.000	-	100,00



URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	% REALISASI
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	925.672.800	907.320.797	18.352.003	98,02
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155.840.000	-	41.397.770	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	301.392.600	259.994.830	41.397.770	86,26
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	693.120.000	599.265.430	39.854.570	86,46
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	315.120.000	275.265.430	39.854.570	87,35
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.000.000	324.000.000	-	100,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.728.165	342.278.906	11.449.259	96,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.020.165	85.107.085	913.080	98,94
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.708.000	17.708.000	-	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	239.463.821	10.536.179	95,79
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	4.000.000.000	3.959.430.960	40.569.040	98,99
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.000.000.000	3.959.430.960	40.569.040	98,99
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	638.490.000	631.298.000	7.192.000	98,87
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	638.490.000	631.298.000	7.192.000	98,87
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	638.490.000	631.298.000	7.192.000	98,87
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	304.915.000	255.901.000	52.000	83,93
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	248.715.000	199.701.000	52.000	80,29



URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	% REALISASI
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	19.765.000	19.765.000	-	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	179.988.000	179.936.000	52.000	99,97
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	-	-	-	0,00
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	50.000.000	50.000.000	-	100,00
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	50.000.000	50.000.000	-	100,00
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	6.200.000	6.200.000	-	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	6.200.000	6.200.000	-	100,00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	8.029.900	8.029.900	-	100,00
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.029.900	8.029.900	-	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	8.029.900	8.029.900	-	100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	67.900.000	67.897.900	2.100	100,00
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	67.900.000	67.897.900	2.100	100,00



URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	% REALISASI
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	23.500.000	23.500.000	-	100,00
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	20.000.000	19.997.900	2.100	99,99
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	24.400.000	24.400.000	-	100,00
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	10.600.000	10.600.000	-	100,00
Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	10.600.000	10.600.000	-	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	10.600.000	10.600.000	-	100,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	24.400.000	24.400.000	-	100,00
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	24.400.000	24.400.000	-	100,00
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	24.400.000	24.400.000	-	100,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	2.000.000	2.000.000	-	100,00
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	2.000.000	2.000.000	-	100,00




URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	% REALISASI
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	2.000.000	2.000.000	-	100,00
Program Pengelolaan Persampahan	905.887.000	897.765.340	8.121.660	99,10
Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	905.887.000	897.765.340	8.121.660	99,10
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	356.000.000	355.765.000	235.000	99,93
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	549.887.000	542.000.340	7.886.660	98,57

3.4 Efektifitas dan Efisiensi Program/Kegiatan

No	IKU DLH	Satuan	Kinerja 2022			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	58,44	54,72	93,63	100.365.000	100.365.000	100
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	84,34	87,32	103,53	661.990.000	654.798.000	98,91
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	73,32	86,48	117,95	2.000.000	2.000.000	100
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	40,85	34,29	83,94	10.600.000	10.600.000	100
5	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundang	Persen	89	99,03	111,27	15.885.812.300	15.296.175.396	96,29



No	IKU DLH	Satuan	Kinerja 2022			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah							
6	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah	Persen	8,07	2,61	32,34	1.093.904.900	1.085.731.240	99,25



Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

3.5 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang merupakan amanah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dilakukan secara



optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Provinsi Lampung banyak melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberian penghargaan kategori lingkungan hidup tingkat provinsi, namun Dinas ini masih belum mendapatkan Prestasi dan Penghargaan.

3.6 Inovasi

Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung melakukan inovasi pada pelayanan yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Pelayanan Pengujian Sampel dari proses awal dari penerimaan contoh uji hingga terbitnya laporan hasil uji sudah menggunakan sistem layanan laboratorium yang terintegrasi berbasis aplikasi sehingga semua proses dapat lebih mudah dan cepat.

3.7 Tindak Lanjut LHE

Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung memperoleh nilai sebesar 70,60 (BB) atau (Sangat Baik).
2. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

A. Penilaian

a. Perencanaan kinerja = bobot 30%. nilai yang diperoleh 21,6 %

1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, diperoleh nilai **4,8** dari nilai maksimal **6,00** ditunjukkan dengan tersedianya pedoman teknis perencanaan kinerja, dokumen perencanaan kinerja jangka



menengah, dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, dan dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja tetapi belum sepenuhnya dokumen teknis perencanaan kinerja mengemban mandat kebijakan nasional, program strategis nasional.

2. Dokumen kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), diperoleh nilai **6,3** dari nilai maksimal **9,00**. Namun Dinas LH belum mengupdate dokumen kinerja/kegiatan pada laman website.
3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, diperoleh nilai **10,5** dari nilai maksimal **15,00**. Namun program kegiatan yang ada belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan dana.

b. Pengukuran kinerja = Bobot 30% nilai yang diperoleh 21 %

1. Evaluasi atas dokumen pengukuran kinerja telah dilakukan, diperoleh nilai **4,2** dari nilai sebesar **6,00** yang ditunjukkan adanya pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, namun belum sepenuhnya setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, diperoleh nilai **6,3** dari nilai maksimal **9,00**. Namun belum sepenuhnya setiap pegawai melaksanakan/mematuhi keputusan yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh pimpinan selaku pengambil keputusan (Decision Maker).



3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemerian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, diperoleh nilai **10,5** dari nilai maksimal **15,00**. Namun setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan kinerja = Bobot 15% nilai yang diperoleh 10,5 %

1. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, diperoleh nilai **2,1** dari nilai maksimal **3,00** yang ditunjukkan oleh dokumen laporan kinerja telah disusun, telah disusun secara berkala, telah diformalkan, telah direviu, telah dipublikasikan dan telah disampaikan tepat waktu. Namun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung belum mengupload Laporan Kinerja Tahun 2021 pada laman website.
2. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Dari hasil evaluasi diperoleh nilai **3,15** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** yang ditunjukkan oleh dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai standar, telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional, telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). Namun dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkap



seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.

3. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Dari hasil evaluasi diperoleh nilai **5,25** dari nilai maksimal **7,50** yang ditunjukkan oleh informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, informasi dalam laporan kinerja selalumempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Namun belum sepenuhnya Pegawai mempunyai kepedulian dalam penyajian informasi dalam laporan kinerja.

d. Evaluasi Internal = Bobot 25% nilai yang diperoleh 17,5 %

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan, diperoleh nilai **4** dari nilai maksimal **5,00** yang ditunjukkan oleh adanya pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang. Namun Dinas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi tim evaluasi SAKIP 2020.
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, diperoleh nilai sebesar **7,50** yang ditunjukkan oleh evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar, evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai, evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan



pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). Namun Dinas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya memberikan bukti pendukung / kelengkapan evaluasi AKIP yang diminta oleh Tim Evaluasi.

3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja, diperoleh nilai **7,5** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** yang ditunjukkan oleh seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP/ belum melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Namun Dinas Lingkungan Hidup belum menindaklanjuti hasil Evaluasi SAKIP 2020.

B. Rekomendasi

a. Perencanaan kinerja

1. Menyusun dokumen teknis perencanaan kinerja dapat menyesuaikan mandat kebijakan nasional/ program strategis nasional.
2. Mengupdate dokumen kinerja / kegiatan pada laman website resmi Dinas Lingkungan Hidup.
3. Menyusun program kegiatan dan menganggarkan dalam RKA / DPA Dinas Lingkungan Hidup.



b. Pengukuran kinerja

1. Setiap pegawai dapat memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
2. Setiap pegawai dapat sepenuhnya melaksanakan/ mematuhi keputusan yang telah diterbitkan/ dikeluarkan oleh pimpinan selaku pengambil keputusan (Decision Maker).

c. Pelaporan Kinerja

1. Dinas Lingkungan Hidup segera mengupload Laporan Kinerja Tahun 2021 pada laman website resmi Dinas Lingkungan Hidup.
2. Dinas Lingkungan Hidup dalam membuat dokumen laporan kinerja dapat memuat / mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
3. Setiap pegawai peduli dan dapat menyampaikan penyajian informasi dalam laporan kinerja.

d. Evaluasi internal

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi tim evaluasi SAKIP 2021.
2. Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan bukti pendukung/kelengkapan evaluasi AKIP yang diminta oleh Tim Evaluasi.

C. Tindak Lanjut

a. Perencanaan kinerja

1. Telah dilakukan penyusunan dokumen teknis perencanaan kinerja dengan menyesuaikan mandat kebijakan nasional/ program strategis nasional, dapat terlihat pada dokumen Renja Tahun 2023.

https://drive.google.com/file/d/1QSW3D6KrdXIGheexiCrnIGndST3Szt_o/view?usp=sharing

2. Telah dilakukan update sebagian dokumen kinerja / kegiatan pada laman website resmi Dinas Lingkungan Hidup. Namun terdapat masalah pada akses website resmi sehingga sedang dilakukan koordinasi dengan Diskominfo Provinsi Lampung terkait masalah



tersebut .

3. Telah dilakukan penyusunan program kegiatan dan menganggarkan dalam RKA / DPA Dinas Lingkungan Hidup.

https://drive.google.com/file/d/1QSW3D6KrdXIGheexiCrnIGndST3Szt_o/view?usp=sharing

b. Pengukuran kinerja

1. Setiap pegawai dapat memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
2. Setiap pegawai dapat sepenuhnya melaksanakan/ mematuhi keputusan yang telah diterbitkan/ dikeluarkan oleh pimpinan selaku pengambil keputusan (Decision Maker).

c. Pelaporan Kinerja

1. Dinas Lingkungan Hidup Telah melakukan update sebagian dokumen kinerja / kegiatan pada laman website resmi Dinas Lingkungan Hidup. Namun terdapat masalah pada akses website resmi sehingga sedang dilakukan koordinasi dengan Diskominfo Provinsi Lampung terkait masalah tersebut . Dokumen segera di upload setelah etelah web kembali dapat diakses.
2. Dinas Lingkungan Hidup pada tahun berikutnya akan membuat dokumen laporan kinerja dapat memuat / mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
3. Dinas Lingkungan Hidup pada tahun berikutnya akan peduli,memperhatikan dan menyampaikan penyajian informasi dalam laporan kinerja.

d. Evaluasi internal

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung telah menindaklanjuti hasil rekomendasi tim evaluasi SAKIP 2021.
2. Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan bukti pendukung/kelengkapan evaluasi AKIP yang diminta oleh Tim Evaluasi.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun Anggaran Perubahan 2022 Dinas Lingkungan Hidup Lampung menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 93,63 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103,53 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 117,95 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 83,94 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 111,27 %
- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 32,64%



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 sasaran tersebut, terdapat 1 sasaran yang sangat kurang dibawah target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 17.694.953.856 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 17.277.742.523

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Lampung adalah 97,64 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Bandar Lampung 29 Maret 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG



Ir. EMILIA KUSUMAWATI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650623 199102 2 005